



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **FRITS KAWER**
- Tempat Lahir : Nabire
- Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Huntap Iriati II Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama .
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Tidak Ada
- II. Nama Lengkap : **TANIGA MARKUS MARIAI**
- Tempat Lahir : Ransiki
- Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 5 Desember 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Huntap Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama
- Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Tidak Ada

**Terdakwa I** ditangkap tanggal 26 April 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/16/IV/2020/Reskrim tertanggal 26 April 2020, terhitung tanggal 26 April 2020;

**Terdakwa II** ditangkap tanggal 26 April 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/IV/2020/Reskrim tertanggal 26 April 2020, terhitung tanggal 26 April 2020;

**Terdakwa I** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/19/IV/2020/Reskrim tertanggal 27 April 2020 terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-32/R.2.10/Eoh.2/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020 terhitung tanggal 17 Mei 2020 sampai 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-603/R.2.10/Eoh.2/06/2020 tertanggal 26 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 15 Juli 2020;
4. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Mnk tertanggal 13 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020;

**Terdakwa II** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/16/IV/2020/Reskrim tertanggal 27 April 2020 terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-33/R.2.10/Eoh.2/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020 terhitung tanggal 17 Mei 2020 sampai 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-602/R.2.10/Eoh.2/06/2020 tertanggal 26 Juni 2020 terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 15 Juli 2020;
4. Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Mnk tertanggal 13 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. FRITS KAWER dan terdakwa II TANIGA MARKUS MARIAL , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FRITS KAWER dan terdakwa II TANIGA MARKUS MARIAL masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019;
  - 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 16 nomor seri 123/121 L;
  - 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307;
  - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS Jenis Minibus warna SILVER dengan nomor Polisi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ2J8K016552, Nomor Mesin DBA4532;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Mobil Merek DAIHATSU TERIOS warna SILVER Dengan nama Pemilik MAHDANI Nomor Registrasi PB 1681 MB , Nomor Rangka MHKG2CJ2J8K016552 Nomor Mesin DBA4532;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan supaya terdakwa I. FRITS KAWER dan terdakwa II TANIGA MARKUS MARIAL masing- masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa I FRITS KAWER bersama-sama Terdakwa II TANIGA MARKUS MARIAI, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00. WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmaji Darkim, di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu :

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307;

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I sedang mengendarai mobil dengan tujuan pulang ke rumah, kemudian dalam terdakwa I melihat terdakwa II sehingga Terdakwa I memberhentikan mobil yang dikendarainya, setelah mobil berhenti Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I "pace ada lihat ban truk di gudang di Kampung Iriati" lalu Terdakwa I mengatakan "baru bagaimana kalau kita ambil", kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "baru ban itu di dalam gudang kah atau dimana", kemudian Terdakwa II menjawab "ban itu di taruh pinggir Truk di dalam gudang", kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "baru kita masuk bagaimana", kemudian Terdakwa II menjawab "sudah nanti kita pergi kesana baru kita lihat bagaimana cara masuk", setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah;

Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumahnya, Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "baru bagaimana kita punya rencana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kita pergi sudah kah", kemudian Terdakwa I menjawab " iyo sudah kita dua pergi sekarang mumpung masih tempo",setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS JENIS Minibus warna Silver dengan nomor Polisi PB 1681 MB yang di kendarai oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju gudang yang berada di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondam setelah sampai di depan ruko Terdakwa I dan Terdakwa II memantau situasi di sekitar gudang, setelah Terdakwa I memarkirkan mobil di depan sebuah ruko,setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "pace ko cek gudang itu dulu kemudian Terdakwa I mengunggu di pinggir sebuah bengkel,dan pada saat itu Terdakwa II berjalan menuju gudang kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "Pace baru kita masuk gudang lewat mana ",kemudian Terdakwa II menjawab "nanti ko diluar saja biar Terdakwa II yang masuk ke dalam baru Terdakwa II kasih ban itu satu persatu dari dalam gudang, Terdakwa I tunggu di pinggir tembok ambil ban itu",setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut melalui samping gudang dengan cara Terdakwa II memanjat tembok gudang tersebut ,sedangkan Terdakwa I menunggu di luar gudang,kemudian tidak beberapa lama Terdakwa II meletakkan ban -ban truk tersebut hingga berjumlah 5 (lima) buah di atas pagar tembok gudang, setelah itu Terdakwa I langsung mengangkat satu persatu ban-ban truk tersebut dari atas pagar tembok,kemudian Terdakwa I meletakkan ban-ban tersebut di tanah di bawah pagar tembok, kemudian terdakwa I menyusun ban-ban truk tersebut kemudian Terdakwa II memanjat tembok gudang tersebut untuk keluar;

Bahwa setelah Terdakwa II keluar dari dalam gudang kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II " pace jangan kita angkat ban itu dulu, kita pergi ke mobil dulu",setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke mobil yang terdakwa parkir, Terdakwa I membuka pintu mobil, setelah itu Terdakwa I melipat jok tengah mobil ,namun pada saat itu Terdakwa I melihat ada orang berjalan kaki sehingga Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II " pace kita naik di mobil dulu karena ada orang jalan kaki",setelah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil situasi aman Terdakwa I Terdakwa II membuka pintu mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memasukan ban-ban itu, kedalam mobil selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam mobil selanjutnya Terdakwa I mengendarai mobil tersebut dengan membawa ban-ban mobil tersebut ke rumah Terdakwa I;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ke 5 (lima) buah ban truk tersebut ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjual ke- 5 ban mobil truk tersebut kepada saksi ARMAN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah saksi Arman membayar ke 5 (lima) ban mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa I menerima uang tersebut dan Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di gunakan untuk Terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 5 (lima) buah ban truk tanpa seijin saksi Darmadji Darkim (korban) sehingga saksi saksi Darmadji Darkim (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEP GANTI PABANNU**:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian hilangnya barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT di Kampung iriati (tepatnya di gudang milik saudara DARMAJI) Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIT saksi berada di tempat tinggal saksi yang berada di lokasi gudang milik korban DARMAJI Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama dan pada saat itu saksi bersama dengan keponakan saksi yang bernama saksi ADIANTO ,kemudian setelah itu saksi masuk ke kamar milik saksi untuk tidur namun pada saat itu keponakan saksi yang bernama saksi ADIANTO masih duduk-duduk di teras rumah ,kemudian setelah itu saksi mendengar suara dari keponakan saksi yang bernama saksi ADIANTO berteriak "ada pencuri" ,mendengar hal itu saksi langsung bangun pada saat itu sekitar pukul 02.30 WIT kemudian setelah itu saksi bertanya kepada saksi



ADIANTO "kenapa ada apa",kemudian saksi ADIANTO menyampaikan kepada saksi "ada pencuri ambil ban truk",kemudian setelah itu saksi bertanya kepada saksi ADIANTO "tadi kamu lihat pencurinya kah tidak",kemudian saksi ADIANTO menyampaikan kepada saksi "korban lihat tapi tidak jelas karena gelap;

- Bahwa setelah itu saksi ADIANTO menunjukkan kepada saksi dimana pelaku tersebut kabur yaitu di pagar tembok di samping gudang ,setelah itu saksi mengecek di sekitar gudang untuk memastikan apakah masih ada pelaku atau tidak,setelah itu saksi berjalan kaki keluar gudang untuk mengecek di sekitar luar gudang dan pada saat itu saksi menemukan 1 buah ban truk tergeletak di samping pagar tembok dimana tempat pelaku kabur,setelah itu saksi membawa 1 (satu) buah ban truk tersebut ke dalam gudang,kemudian setelah itu saksi mengecek ban truk lainnya di dalam gudang kemudian saksi mendapatkan ada beberapa ban truk hilang yang saksi curigai ban tersebut sudah di ambil,dan ban truk yang hilang berjumlah 6 (enam) buah setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah saksi SUKAN yaitu kepala kendaraan yang bertanggung jawab terhadap kendaraan yang berada di gudang milik korban DARMAJI,setelah saksi bertemu dengan saksi SUKAN kemudian saksi menyampaikan kepada saksi SUKAN tentang kejadian hilangnya barang berupa ban truk di gudang milik korban DARMAJI ,kemudian saksi juga menyampaikan bahwa 6 (enam) buah ban truk yang berada di gudang milik korban DARMAJI telah di ambil orang,kemudian setelah saksi SUKAN mendengar keterangan dari saksi ,saksi SUKAN langsung menelepon korban DARMAJI selaku pemilik 6 (enam) buah ban truk tersebut dan menyampaikan kejadian hilangnya barang di gudang milik korban DARMAJI yang berada di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama,setelah saksi SUKAN selesai menelepon saksi DARMAJI ,saksi SUKAN menyampaikan kepada Saksi bahwa saran dari korban DARMAJI untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi,kemudian setelah itu saksi bersama saksi SUKAN pergi ke Kantor Polsek Wasior untuk melaporkan kejadian hilangnya barang tersebut;
- -Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 6 (enam) buah ban truk tersebut di gudang milik korban DARMAJI) Distrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasior Kab.Teluk Wondama,namun pada saat saksi di periksa oleh pihak Kepolisian saksi di beritahu bahwa pelaku tersebut adalah sdr. FRITS KAWER dan sdr. TANIGA MARKUS MARIAI;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **ADIANTO PABANNU**:

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi berada di tempat tinggal saksi yang berada di lokasi gudang milik saudara DARMAJI Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi YOSEP GANTI PABANNU ,dan pada saat itu saksi saudara YOSEP GANTI PABANNU masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di teras rumah bermain Hp,setelah tidak beberapa lama saksi masuk ke dalam rumah dan saksi duduk di ruang tamu,kemudian setelah itu saksi melihat ada bayangan yang lewat di luar rumah,setelah itu saksi membuka pintu rumah dan pada saat setelah saksi membuka pintu rumah saksi melihat ada seseorang sedang memegang ban truk dan meletakkannya di atas pagar tembok di samping gudang,melihat hal tersebut kemudian saksi meneriaki orang tersebut setelah itu orang tersebut kabur dengan cara orang tersebut lompat melalui pagar tembok di samping gudang,kemudian setelah itu saksi YOSEP GANTI PABANNU bangun di karenakan mendengar saksi berteriak kejadian tersebut sekitar pukul 02.30 WIT,kemudian setelah itu saksi yang bernama YOSEP GANTI PABANNU bertanya kepada saksi "kenapa ada apa",kemudian saksi menyampaikan kepada saksi saudara YOSEP GANTI PABANNU "ada pencuri ambil ban truk",kemudian setelah itu saksi YOSEP GANTI PABANNU bertanya kepada saksi "tadi kamu lihat pencurinya kah tidak",kemudian saksi menyampaikan kepada saksi YOSEP GANTI PABANNU "tidak lihat jelas pencurinya karena gelap tapi yang korban tahu dia itu tidak pakai baju" setelah itu Saksi menunjukkan kepada saksi saudara YOSEP GANTI PABANNU dimana pelaku tersebut kabur yaitu di pagar tembok di samping gudang ,setelah itu saksi YOSEP GANTI PABANNU mengecek di sekitar gudang untuk memastikan apakah masih ada pelaku atau tidak,setelah itu saksi saudara YOSEP GANTI PABANNU berjalan kaki keluar gudang untuk mengecek di sekitar luar gudang,sedangkan saksi pada saat itu menunggu di dalam gudang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk





,kemudian tidak beberapa lama saksi melihat saksi YOSEP GANTI PABANNU memikul 1 buah ban truk dari luar gudang,kemudian setelah itu saksi saudara YOSEP GANTI PABANNU meletakkan 1 buah ban truk tersebut di gudang penyimpanan ban ,setelah itu saksi saudara YOSEP GANTI PABANNU mengecek ban truk di gudang,dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

- Bahwa setelah mengecek ban truk ternyata ban truk berjumlah 6 (enam) buah yang hilang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUKAN UTOMO**:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIT saksi YOSEP GANTI PABANNU datang kerumah saksi yang berada di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama,kemudian setelah itu saksi YOSEP GANTI PABANNU menyampaikan kepada saksi bahwa pada pukul 02.30 WIT telah terjadi kehilangan barang di gudang milik saksi DARMAJI Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama,dan yang hilang adalah 6 (enam) buah ban truk,setelah mendengar penjelasan dari saksi YOSEP GANTI PABANNU saksi langsung menelepon pimpinan saksi selaku korban dan pemilik 6 (enam) buah ban truk yang hilang,kemudian saksi menyampaikan kepada korban DARMAJI tentang kejadian tersebut,kemudian korban DARMAJI menyampaikan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi,setelah itu saksi menutup telepon, kemudian setelah itu Saksi menyampaikan kepada saksi YOSEP GANTI PABANNU bahwa penyampaian dari korban DARMAJI untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, setelah itu saksi dan saksi YOSEP GANTI PABANNU pergi ke kantor Polsek Wasior untuk melaporkan kejadian kehilangan barang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ARMANSYAH**:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIT pernah ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli ban truk namun setelah di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi kemudian pihak kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa yang telah menawarkan ban truk kepada Saksi adalah Terdakwa I FRITS KAWER dan Terdakwa II TANIGA MARKUS MARIAI;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIT pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Kampung Manggurai Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, kemudian Terdakwa FRITS KAWER dan Terdakwa TANIGA MARKUS MARIAI datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna Silver, kemudian setelah itu saksi melihat Terdakwa FRITS KAWER turun dari mobil sedangkan Terdakwa TANIGA MARKUS MARIAI berada di dalam mobil, setelah itu terdakwa FRITS KAWER menemui saksi, setelah itu terdakwa FRITS KAWER bertanya kepada Saksi " Bos mau beli ban kah", kemudian Saksi menjawab "ban apa", kemudian Terdakwa FRITS KAWER menyampaikan kepada Saksi "ban truk bos", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa FRITS KAWER " ban itu dari mana", kemudian Terdakwa FRITS KAWER menjawab " Teman-teman sopir truk dari Nabire sudah menyelesaikan kontraknya di perusahaan dan ban itu di kasih dari perusahaan sebagai bonus, kemudian teman-teman korban mau kembali ke Nabire sehingga teman-teman korban meminta tolong kepada korban untuk menjual ban itu untuk biaya perjalanan ke Nabire", kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa FRITS KAWER " coba ko foto dulu atau ko ambil merek ban itu supaya Saksi lihat", kemudian Terdakwa FRITS KAWER menyampaikan kepada Saksi "iya sudah korban ambil merek ban truk dulu di rumah korban ", setelah itu Terdakwa FRITS KAWER dan Terdakwa TANIGA MARKUS MARIAI pergi dengan menggunakan mobil yang di gunakannya, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa FRITS KAWER dan Terdakwa TANIGA MARKUS MARIAI datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa FRITS KAWER membawa label merek ban dan setelah itu Terdakwa FRITS KAWER memberikan label merek ban tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa FRITS KAWER "kamu jual ban truk itu harga berapa", kemudian Terdakwa FRITS KAWER menjawab " jual Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perbuah", kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa FRITS KAWER "kalau bisa Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbuah";

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk



- Bahwa setelah saksi menawarkan perbuah ban truk tersebut seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ,kemudian saksi membeli 5 (lima) buah ban truk dari Terdakwa FRITS KAWER sehingga harga 5 (lima) buah ban truk tersebut seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menrangkan ke 5 ban truk yang saksi beli adalah 3 (tiga) buah ban truk merk Trucker jenis cakar dan 2 (dua) buah ban truk jenis Cacing dengan merk DUNLOP dan Gajah Tunggal;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi MULYADI SUDIRMAN:**

- Bahwa terdakwa FRITS KAWER pernah menyewa mobil saksi yang pertama selama tiga hari terhitung dari hari selasa tanggal 20 April 2020 dan di kembalikan pada hari kamis tanggal 22 April 2020 kemudian yang ke dua Terdakwa I FRITS KAWER menyewa mobil saksi pada hari jumat tanggal 24 April 2020 dan di kembalikan pada hari sabtu tanggal 25 april 2020 sehingga terhitung satu hari;
- Bahwa biaya sewa mobil perhari adalah senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) .dan yang pertama pada hari rabu tanggal 21 april 2020 sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa FRITS KAWER datang ke rumah Saksi kemudian terdakwa FRITS KAWER membayar uang sewa mobil senilai Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah dan pada hari kamis tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIT pelaku FRITS KAWER mengembalikan mobil kepada saksi dan membayar uang sisa sewa mobil senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pelaku FRITS KAWER membayar biaya sewa mobil selama 3 (tiga) hari kepada Saksi senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ke dua terdakwa FRITS KAWER mengembalikan mobil kepada Saksi pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIT namun pada saat itu belum membayar biaya sewa mobil dan terdakwa FRITS KAWER menyampaikan kepada Saksi akan membayar biaya sewa mobil ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 26 April 2020 namun sampai sekarang belum di bayarkan;
- Bahwa pada saat terdakwa FRITS KAWER menyewa mobil Saksi pada hari selasa tanggal 20 April 2020 pelaku FRITS KAWER menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor Polisi PB 1681 MB dan pada saat pelaku FRITS KAWER menyewa mobil Saksi



pada hari sabtu jumat tanggal 24 April 2020 terdakwa FRITS KAWER menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS warna hitam;

- Bahwa pemilik mobil merek DAIHATSU TERIOS warna Silver dengan nomor Polisi PB 1681 MB dan mobil merek DAIHATSU TERIOS warna hitam adalah saksi sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi DARMAJI DARKIM:**

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi berada di tempat tinggal Saksi yang berada di lokasi gudang milik Saksi Kampung Iriati Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama dan pada saat itu Saksi bersama dengan keponakan Saksi yang bernama Saksi ADIANTO ,kemudian setelah itu Saksi masuk ke kamar milik Saksi untuk tidur namun pada saat itu keponakan Saksi yang bernama Saksi ADIANTO masih duduk-duduk di teras rumah ,kemudian setelah itu Saksi mendengar suara dari keponakan Saksi yang bernama Saksi ADIANTO berteriak "ada pencuri" ,mendengar hal itu Saksi langsung bangun pada saat itu sekitar pukul 02.30 WIT kemudian setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi ADIANTO "kenapa ada apa",kemudian Saksi ADIANTO menyampaikan kepada Saksi "ada pencuri ambil ban truk",kemudian setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi ADIANTO "tadi kamu lihat pencurinya kah tidak",kemudian Saksi ADIANTO menyampaikan kepada Saksi "lihat tapi tidak jelas karena gelap";
- Bahwa setelah itu Saksi ADIANTO menunjukkan kepada Saksi dimana pelaku tersebut kabur yaitu di pagar tembok di samping gudang ,setelah itu Saksi mengecek di sekitar gudang untuk memastikan apakah masih ada pelaku atau tidak,setelah itu Saksi berjalan kaki keluar gudang untuk mengecek di sekitar luar gudang dan pada saat itu Saksi menemukan 1 buah ban truk tergeletak di samping pagar tembok dimana tempat pelaku kabur,setelah itu Saksi membawa 1 (satu) buah ban truk tersebut ke dalam gudang,kemudian setelah itu Saksi mengecek ban truk lainnya di dalam gudang kemudian Saksi mendapatkan ada beberapa ban truk hilang yang Saksi curigai ban tersebut sudah diambil, setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi untuk beristirahat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 5 (lima) buah ban truk tersebut di gudang milik korban DARMAJI Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama,namun pada saat Saksi di periksa oleh pihak Kepolisian Saksi di beritahu bahwa pelaku tersebut adalah sdr. FRITS KAWER dan sdr. TANIGA MARKUS MARIAI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.600.000,(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa I **FRITS KAWER** :

- Bahwa berawal Terdakwa I sedang mengendarai mobil dengan tujuan pulang ke rumah, kemudian dalam Terdakwa I melihat Terdakwa II sehingga Terdakwa I memberhentikan mobil yang dikendarainya, setelah mobil berhenti Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I "pace ada lihat ban truk di gudang di Kampung Iriati" lalu Terdakwa I mengatakan "baru bagaimana kalau kita ambil",kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "baru ban itu di dalam gudang kah atau dimana",kemudian Terdakwa II menjawab "ban itu di taruh pinggir Truk di dalam gudang",kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "baru kita masuk bagaimana",kemudianTerdakwa II menjawab "sudah nanti kita pergi kesana baru kita lihat bagaimana cara masuk",setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumahnya, Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "baru bagaimana kita punya rencana itu kita pergi sudah kah", kemudian Terdakwa I menjawab " iyo sudah kita dua pergi sekarang mumpung masih tempo",setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna Silver dengan nomor Polisi PB 1681 MB yang di kendarai oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju gudang yang berada di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondam setelah sampai di depan ruko Terdakwa I dan Terdakwa II memantau situasi di sekitar gudang, setelah Terdakwa I

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memarkirkan mobil di depan sebuah ruko, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "pace ko cek gudang itu dulu kemudian Terdakwa I mengunggu di pinggir sebuah bengkel, dan pada saat itu Terdakwa II berjalan menuju gudang kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "Pace baru kita masuk gudang lewat mana ", kemudian Terdakwa II menjawab "nanti ko diluar saja biar saya yang masuk ke dalam baru saya kasih ban itu satu persatu dari dalam gudang, kamu tunggu di pinggir tembok ambil ban itu", setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut melalui samping gudang dengan cara Terdakwa II memanjat tembok gudang tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di luar gudang, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa II meletakkan ban-ban truk tersebut hingga berjumlah 5 (lima) buah di atas pagar tembok gudang, setelah itu Terdakwa I langsung mengangkat satu persatu ban-ban truk tersebut dari atas pagar tembok, kemudian Terdakwa I meletakkan ban-ban tersebut di tanah di bawah pagar tembok, kemudian Terdakwa I menyusun ban-ban truk tersebut kemudian Terdakwa II memanjat tembok gudang tersebut untuk keluar;

- Bahwa setelah Terdakwa II keluar dari dalam gudang kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II " pace jangan kita angkat ban itu dulu, kita pergi ke mobil dulu", setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke mobil yang terdakwa parkir, Terdakwa I membuka pintu mobil, setelah itu Terdakwa I melipat jok tengah mobil, namun pada saat itu Terdakwa I melihat ada orang berjalan kaki sehingga Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II " pace kita naik di mobil dulu karena ada orang jalan kaki", setelah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil situasi aman Terdakwa I Terdakwa II membuka pintu mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memasukan ban-ban itu, kedalam mobil selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam mobil selanjutnya Terdakwa I mengendarai mobil tersebut dengan membawahi ban-ban mobil tersebut ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ke 5 (lima) buah ban truk tersebut ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjual ke- 5 ban mobil truk tersebut kepada saksi ARMAN dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setelah saksi Arman membayar ke 5 (lima) ban mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa I menerima uang tersebut dan Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di gunakan untuk Terdakwa I;

## 2. Terdakwa II **TANIGA MARKUS MARIAI**:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT bersama dengan temannya yaitu Terdakwa I di Kampung Iriati ( tepatnya di sebuah gudang yang berada di depan sekolah Yapis ) Distrik Wasior,Kab. Teluk Wondama mengambil 5 (lima) buah ban truk tersebut di gudang milik sdr. DARMAJI;
- Bahwa berawal Terdakwa I sedang mengendarai mobil dengan tujuan pulang ke rumah, kemudian dalam Terdakwa I melihat Terdakwa II sehingga Terdakwa I memberhentikan mobil yang dikendarainya, setelah mobil berhenti Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I "pace ada lihat ban truk di gudang di Kampung Iriati" lalu Terdakwa I mengatakan "baru bagaimana kalau kita ambil",kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "baru ban itu di dalam gudang kah atau dimana",kemudian Terdakwa II menjawab "ban itu di taruh pinggir Truk di dalam gudang",kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "baru kita masuk bagaimana",kemudianTerdakwa II menjawab "sudah nanti kita pergi kesana baru kita lihat bagaimana cara masuk",setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumahnya, Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "baru bagaimana kita punya rencana itu kita pergi sudah kah", kemudian Terdakwa I menjawab " iyo sudah kita dua pergi sekarang mumpung masih tempo",setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS jenis Minibus warna Silver dengan nomor Polisi PB 1681 MB yang di kendarai oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju gudang yang berada di Kampung Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondam setelah sampai di depan ruko Terdakwa I dan Terdakwa II memantau situasi di sekitar gudang, setelah Terdakwa I memarkirkan mobil di depan sebuah ruko,setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "pace ko cek gudang itu dulukemudian Terdakwa I mengunggu di pinggir sebuah bengkel,dan pada saat itu Terdakwa II berjalan menuju gudang kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "Pace baru kita masuk gudang lewat mana ",kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa II menjawab "nanti ko diluar saja biar Terdakwa II yang masuk ke dalam baru Terdakwa II kasih ban itu satu persatu dari dalam gudang, Terdakwa I tunggu di pinggir tembok ambil ban itu", setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam gudang tersebut melalui samping gudang dengan cara Terdakwa II memanjat tembok gudang tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di luar gudang, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa II meletakkan ban-ban truk tersebut hingga berjumlah 5 (lima) buah di atas pagar tembok gudang, setelah itu Terdakwa I langsung mengangkat satu persatu ban-ban truk tersebut dari atas pagar tembok, kemudian Terdakwa I meletakkan ban-ban tersebut di tanah di bawah pagar tembok, kemudian Terdakwa I menyusun ban-ban truk tersebut kemudian Terdakwa II memanjat tembok gudang tersebut untuk keluar;

- Bahwa setelah Terdakwa II keluar dari dalam gudang kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "pace jangan kita angkat ban itu dulu, kita pergi ke mobil dulu", setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke mobil yang terdakwa parkir, Terdakwa I membuka pintu mobil, setelah itu Terdakwa I melipat jok tengah mobil, namun pada saat itu Terdakwa I melihat ada orang berjalan kaki sehingga Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "pace kita naik di mobil dulu karena ada orang jalan kaki", setelah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam mobil situasi aman Terdakwa I Terdakwa II membuka pintu mobil lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memasukan ban-ban itu, kedalam mobil selanjutnya Terdakwa II masuk kedalam mobil selanjutnya Terdakwa I mengendarai mobil tersebut dengan membawahi ban-ban mobil tersebut ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ke 5 (lima) buah ban truk tersebut ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjual ke- 5 ban mobil truk tersebut kepada saksi ARMAN dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setelah saksi Arman membayar ke 5 (lima) ban mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa I menerima uang tersebut dan Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di gunakan untuk Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS Jenis Minibus wama SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ28K016552, Mesin DBA4532
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Mobil merek DAIHATSU TERIOS SILVER dengan nama pemilik MAHDANI Nomor Registrasi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ28K016552, Nomor Mesin DBA4532

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT di Kampung Iriati ( tepatnya di sebuah gudang yang berada di depan sekolah Yapis ) Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama mengambil 5 (lima) buah ban truk di gudang milik sdr. DARMAJI;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut kemudian mengambil barang sesuatu yaitu:
  - 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
  - 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
  - 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ke 5 (lima) buah ban truk tersebut menggunakan mobil merek DAIHATSU TERIOS Jenis Minibus wama SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ28K016552, Mesin DBA4532 ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjual ke- 5 ban mobil truk tersebut kepada saksi ARMAN dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setelah saksi Arman membayar ke 5 (lima) ban mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa I

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang tersebut dan Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa II sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di gunakan untuk Terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.600.000,(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa I adalah orang yang bernama FRITS KAWER dan Terdakwa II adalah orang yang bernama TANIGA MARKUS MARIAI dengan identitas sebagaimana disebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mnk





dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena perbuatan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00. WIT di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmaji Darkim, di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut kemudian mengambil barang sesuatu yaitu :

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGA G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM (korban) sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,-(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan mengambil barang-barang milik korban sehingga berada dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang yang Para terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual menunjukkan bahwa adanya maksud atau niat Para Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yaitu :

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307;

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM (korban) yang dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang milik korban kemudian mengambil barang-barang tersebut sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,-(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah menggambarkan maksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “malam hari” berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap karena perbuatan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00. WIT di Kampung Iriati tepatnya di



gudang milik sdr. Darmaji Darkim, di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut kemudian mengambil barang sesuatu yaitu :

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAH G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307;

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM (korban) sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,-(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana waktu perbuatan tersebut dilakukan yakni pukul 22.00 WIT adalah waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa maksud dari pekarangan tertutup sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah suatu pekarangan yang disekililingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan atas pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gudang tempat Para Terdakwa melakukan perbuatannya dapatlah dikategorikan sebagai sebuah pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00. WIT di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmaji Darkim, di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama mengambil barang sesuatu yaitu :

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAH G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L



- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307;

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM (korban) sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,-(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut kemudian mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya telah menggambarkan perbuatan "memasuki sebuah pekarangan tertutup dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa maksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah apabila dalam perbuatan tersebut ada lebih dari seorang yang saling bekerjasama atau saling mendukung atau saling membantu mewujudkan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan bersama-sama pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00. WIT di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmaji Darkim, di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut kemudian mengambil barang sesuatu yaitu :

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGA G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307;

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM (korban) kemudian Para Terdakwa menjualnya tanpa seizin pemiliknya sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,-(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan bersama-sama mewujudkan delik telah menggambarkan sifat "bersekutu" dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak harus dipenuhi seluruh bagian dari unsurnya namun jika salah satu bagian unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “memanjat” sebagaimana dimaksud Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman, dan sebagaimana disebutkan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 99 yang dimaksudkan dengan memanjat selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melaui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik keatas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa dengan bersama-sama pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 22.00. WIT di Kampung Iriati tepatnya di gudang milik sdr. Darmaji Darkim, di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama yang dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang tersebut kemudian mengambil barang sesuatu yaitu :

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAH G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DARMAJI DARKIM (korban) kemudian Para Terdakwa menjualnya tanpa seizin pemiliknya sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.600.000,-(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat untuk masuk kedalam gudang melalui tembok gudang tersebut yang mana tempat memanjatnya tersebut bukanlah untuk tempat orang lewat kemudian mengambil barang-barang telah memenuhi rumusan “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat” olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
- 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
- 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307
- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS Jenis Minibus warna SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ28K016552, Mesin DBA4532
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Mobil merek DAIHATSU TERIOS SILVER dengan nama pemilik MAHDANI Nomor Registrasi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ28K016552, Nomor Mesin DBA4532

masih diperlukan untuk pembuktian pada perkara lain, olehnya itu haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **FRITS KAWER** dan Terdakwa II **TANIGA MARKUS MARIAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ban truk dengan merek DUNLOP DR.2 jenis cacing dengan ukuran 7.50-16 14 P.R nomor Seri X4019
  - 1 (satu) buah ban truk dengan merek GAJAH TUNGGAL G.T SUPER 88 N jenis cacing dengan ukuran 7.50 – 16 nomor seri 123/121 L
  - 3 (tiga) buah ban truk dengan merek TRUCKER jenis cakar dengan ukuran 7.50 – 16 LT nomor seri AM 307
  - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU TERIOS Jenis Minibus wama SILVER dengan nomor polisi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ28K016552, Mesin DBA4532
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Asli Mobil merek DAIHATSU TERIOS SILVER dengan nama pemilik MAHDANI Nomor Registrasi PB 1681 MB, Nomor Rangka MHKG2CJ28K016552, Nomor Mesin DBA4532

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H. sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H.  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)